



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
7. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi data.
8. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
10. Pihak lain adalah penerima Biaya Penunjang Operasional selain Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah.
11. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati, serta kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas tersebut.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran
- b. penggunaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pendanaan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dianggarkan sebesar 3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen) dari target pendapatan asli Daerah; dan

- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) dari target pendapatan asli Daerah.
- (2) Persentase pembagian penggunaan BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total BPO dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran BPO Bupati dan Wakil bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.
- (4) Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, hanya dapat menggunakan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati diperbolehkan menggunakan BPO.

Pasal 6

- (1) BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Daerah;
 - c. biaya pengamanan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan

pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menggunakan BPO dalam hal:

- a. berhalangan sementara;
- b. berhalangan tetap;
- c. menjalani masa tahanan;
- d. diberhentikan sementara; dan
- e. diberhentikan.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran LS.
- (2) Mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengantar surat permintaan Pembayaran LS;
 - b. ringkasan surat permintaan Pembayaran LS;
 - c. rincian surat permintaan Pembayaran LS; dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pembayaran penggunaan BPO dari RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil bupati di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (5) Penggunaan BPO melalui Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan bukti tanda terima kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.
- (6) Sisa penggunaan BPO dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 25 Agustus 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 25 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025
NOMOR ...